

Analisis Kasus Ujaran Kebencian Mizan Qudsiah Penghina Makam Keramat Lombok

Muhammad Faozan*

¹ STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, Indonesia

✉ ozan.nusra@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

Agustus 15 2022

Revised

Oktober 20 2022

Accepted

November 15 2022

ABSTRACT

This research aims to analyze the meaning of "hatred and inter-group relations" as described in Article 28, Section (2) of Indonesia's Information and Electronic Transactions (ITE) Law, assessing its compliance with Indonesia's positive legal framework, with a focus on definitional ambiguities and potential for multiple interpretations that impact legal certainty. Using a normative analysis approach, examining related articles and case studies within Indonesian jurisprudence, this study finds that the lack of clarity in the article's formulation leads to varying interpretations, particularly regarding the terms "hatred" and "inter-group." Findings indicate that the article is vulnerable to being used as a tool to silence criticism, thus conflicting with the principles of Lex Certa and Lex Stricta, which mandate precision and clarity in legal drafting. This research contributes by recommending a reformulation of the article to ensure fair legal application and to prevent misuse within the law enforcement process in Indonesia.

Keywords: *Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, Hatred, Inter-group*

ARTICLE INFO

Article history:

Dikirim

15 Agustus 2022

Direvisi

20 Oktober 2022

Diterima

15 November 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna "rasa kebencian dan antar golongan" dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE sesuai dengan hukum positif di Indonesia, dengan fokus pada ketidakjelasan definisi dan potensi multitafsir yang mempengaruhi kepastian hukum. Menggunakan metode analisis normatif terhadap pasal-pasal terkait dan studi kasus dalam yurisprudensi Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa ketidakjelasan dalam perumusan pasal tersebut menimbulkan interpretasi yang berbeda, khususnya pada kata "rasa kebencian" dan "antar golongan". Temuan ini menunjukkan bahwa pasal ini rentan dijadikan alat pembungkam kritik, sehingga bertentangan dengan prinsip Lex Certa dan Lex Stricta yang mengharuskan ketegasan dan kejelasan dalam perumusan hukum. Penelitian ini berkontribusi dengan merekomendasikan reformulasi pasal untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan menghindari penyalahgunaan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Rasa Kebencian, Antar Golongan*

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFALQUH/index>

PENDAHULUAN

Hukum diharapkan mampu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat serta problematika yang ada. Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam menjalankan supermasi hukum guna menegakkan keadilan dalam pengaturannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti perbuatan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku termasuk pada pengaturan penggunaan sosial media agar tidak timbul informasi yang negatif.¹ Perkembangan globalisasi yang semakin berkembang sering berjalannya waktu menghadirkan kecanggihan teknologi informasi sebagai realitas di masyarakat dengan berupa kemudahan dalam mengakses segala sesuatu melalui media sosial. Banyak dampak

positif yang di terima tidak berarti masyarakat aman dari segala tindakan negatif. Tindakan negatif terjadi pada penggunaan media sosial, salah satunya mengenai perbuatan ujar kebencian (Hate Speech) yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di media sosial.

Ujar kebencian merupakan suatu masalah serius yang membutuhkan perhatian karena banyak perbuatan di lakukan melalui media sosial salah satunya youtube. Melihat hal tersebut di bentuklah pengaturan mengenai tingkah laku masyarakat dalam penggunaan media sosial. Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik selanjutnya di singkat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Terkait pembatasan maraknya penggunaan sarana teknologi informasi dalam menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan di media sosial yang mengandung unsur SARA di atur pada Pasal 28 ayat (2). Pada peraturan tersebut pemerintah sudah memberikan batasan serta pedoman mengenai penggunaan teknologi informasi secara luas dan terarah agar terciptanya moral dan etika yang baik dalam segala aspek kehidupan khususnya dalam penggunaan media sosial.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdiri dari beberapa unsur yakni: setiap orang, adanya niat, bentuk perbuatan melawan hukum dan adanya obyek yang di tuju. Secara garis besar tujuan dari pasal ini adalah untuk melakukan pencegahan mengenai terjadinya suatu kebencian dan permusuhan yang didasarkan pada SARA yang terjadi pada media sosial. Pada tatanan impementasi terdapat dua pemahaman pada unsur- unsur pasal ini berpotensi menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Pemahaman

terkait kata “rasa kebencian dan antar golongan” mengandung norma kabur (vage normen) dan multi tafsir.¹ Terkait kata “rasa kebencian” tidak ada pemahaman yang jelas mengenai larangan yang menimbulkan akibat tertentu sehingga dalam penafsiran lebih mengarah kepada Pasal 156 KUHP sebagai hukum pokok yang lebih mengacu kepada perbuatan yang menyatakan permusuhan dan menyatakan kebencian terhadap sesama golongan penduduk Indonesia. Mengenai pemahaman kata “antar golongan” tidak ada kejelasan batasan dalam penerapannya sehingga rentan untuk ditafsirkan secara luas.

¹ Rohmana, Nanda Yoga. "Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan (2017): 105-133, h. 106.

Dewasa ini, dalam implementasi rumusan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ada beberapa contoh kasus yang dijerat salah satunya adalah Mizan Qudsiyah Pimpinan Pondok Pesantren Assunnah Lombok Timur yang melakukan postingan media youtube alat telekomunikasi. Mizan Qudsiyah Pimpinan Pondok Pesantren Assunnah Lombok Timur telah dianggap melakukan tindak pidana menyebar “rasa kebencian” yang mengandung SARA.

Akibat beredarnya video youtube sebagian besar ormas Islam se-pulau Lombok merasa dirinya terhina dengan postingan tersebut. Akibat dari perbuatannya Mizan Qudsiyah Pimpinan Pondok Pesantren Assunnah Lombok Timur di anggap melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran “rasa kebencian” di ceneel youtube <https://www.youtube.com/watch?v=tdaUtZaeXX8> yang mengandung unsur SARA. Berdasarkan keterangan dari Mizan Qudsiyah Pimpinan Pondok Pesantren Assunnah Lombok Timur sendiri

mengatakan bahwa tujuan melakukan sebuah postingan video youtube hanyalah murni berpedapat sebagai warga negara yang diatur dalam UUD 1945, bahwa mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak mutlak warga negara Indonesia. Terkait tujuan Mizan Qudsiyah Pimpinan Pondok Pesantren Assunnah Lombok Timur Astina di atas bahwa telah menimbulkan suatu pemahaman akibat dari rumusan pasal 28 ayat (2) mengandung norma kabur serta multitafsir mengakibatkan pengaturan hukum yang kurang tepat dalam implementasinya.

Berdasarkan uraian diatas ketentuan Pasal 28 ayat (2) sebagai hukum positif pada faktanya belum mampu memberikan penjelasan lebih lanjut serta batasan makna terhadap kata “rasa kebencian dan antar golongan. Begitu banyak akibat yang timbul terhadap masyarakat apabila pengaturan rumusan pasal di rasa masih mengandung makna yang kabur dan multi tafsir. Selain hal tersebut timbul anggapan bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) kurang menjamin kepastian hukum serta kurangnya rasa keadilan dalam penerapannya di masyarakat. Terkait hal tersebut sangat di perlukan pengaturan rumusan pasal mengenai perbuatan tindak pidana ujar kebencian agar memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Hal ini penting guna melakukan pencegahan terhadap pelanggaran serta timbulnya akibat negatif dari norma kabur serta makna yang terlalu luas pada rumusan pasal. Pentingnya rumusan pasal yang jelas dan tegas pengaturnnya dalam setiap kata agar sesuai dengan prinsip hukum, Lex certa dan Lex stricta serta pada penegak hukum di

harapkan selalu memperhatikan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum agar sesuai dengan harapan masyarakat.

Apabila dilihat dari pengaturan tentang rasa benci masih menimbulkan multitafsir sehingga kasus terkait rasa kebencian masih sulit diatasi. Sehingga diharapkan ada pengaturan rumusan pasal yang baik kedepannya. Perbedaan dengan hasil penelitian yang penulis buat ialah, lebih mengupas makna dari rasa benci yang masih multi tafsir dan antar golongan yang masih terlalu luas penegakan hukumnya. Selain hal diatas peneliti juga memberikan analisa terhadap akibat formulasi dari pasal tersebut. Penulis lebih fokus memberikan masukan-masukan agar penegakan rumusan Pasal 28 ayat (2) memenuhi keadilan berdasarkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Pentingnya dilakukan penelitian pada tulisan ini karena rumusan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sangat potensial menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya karena mengandung aturan hukum yang kabur sehingga menimbulkan penafsiran yang subyektif sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut agar rumusan pasal dapat digunakan secara tepat dan secara efektif agar tidak membunuh kebebasan masyarakat dalam mengeluarkan pendapat di masa akan datang, terkait dengan Bagaimana pengaturan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terkait makna “rasa kebencian dan antar golongan” dan terpenuhinya rasa keadilan.

METODE

Metode yang di gunakan dalam pembuatan jurnal ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep serta pendekatan kasus. Penelitian ini melihat peraturan perundang-undangan dengan mengkaji norma hukum serta asas-asas hukum dan memberikan sudut pandang dalam analisa serta menentukan jalan keluar terhadap peristiwa hukum agar sesuai prinsip *Lex Certa* dan *Lex Stricta* serta memenuhi rasa keadilan. Dalam teknik pengumpulan bahan hukum peneliti menggunakan dua bahan hukum yakni primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi suatu peraturan KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sedangkan Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal- jurnal ilmiah atau literatur yang terkait yang dengan substansi masalah. Bahan-bahan hukum yang

diperlukan ditelusuri dengan menggunakan teknik bola salju. Teknik analisa dan pengolahan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diatas menggunakan teknik deskriptif yaitu menguraikan permasalahan yang ada pada norma hukum lalu menggunakan teknik sistematisasi mencari kaitan pada suatu rumusan pasal dan suatu konsep hukum yang sederhana maupun tidak sederhana dengan mengumpulkan hasil bahan- bahan hukum terkait permasalahan dan selanjutnya melakukan teknik argumentasi dan evaluasi..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Makna “Rasa Kebencian Dan Antar Golongan” Dalam Rumusan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE Sesuai Dengan Hukum Positif Di Indonesia

Kemajuan perkembangan informasi, transaksi dan elektronik (ITE) membawa pengaruh besar bagi masyarakat Indonesia. Pengaruh positif dan negatif di rasakan seperti pedang bermata dua.² Pengaruh positif dalam membantu berkomunikasi dan menyampaikan informasi, pengaruh negatif dapat menusuk penggunanya jika disalah gunakan. Adanya sebuah perbuatan penyalahgunaan media sosial membuat pemerintah memberikan pengaturan tegas terkait penyebaran rasa kebencian melalui media sosial yang mengandung unsur SARA melalui beberapa aturan. Dasar hukum yang mengatur mengenai penyebaran rasa kebencian terhadap unsur SARA yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 156 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 28 ayat (2).

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) terkait rumusan kata “rasa kebencian” tidak memiliki penjelasan secara tegas dan menimbulkan pemahaman yang kabur pada norma. Berdasarkan Pasal 156 KUHP sebagai hukum pokok menjelaskan perbuatan mengenai tindakan pernyataan dengan ucapan yang mengandung kalimat tertentu. Karena di keluarkan melalui ucapan maka perbuatan tersebut dilakukan secara lisan dengan memuat isi pernyataan mengenai permusuhan, kebencian dan penghinaan kepada sesuatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Berdasarkan Pasal 156 KUHP syarat suatu ucapan agar memuat pernyataan permusuhan, kebencian dan penghinaan agar dapat dipandang secara umum harus berpegangan pada nilai moral, serta tata Susila sebagai bangsa Indonesia.³

² Fitania, Silvia Eka. "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2018): 1-16, h. 8.

³ Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Cetakan II Edisi Revisi (Malang, Media Nusa Creative, 2016), 199.

Memperhatikan penjelasan rumusan “rasa kebencian” diatas mengandung norma kabur serta menimbulkan pandangan yang berbeda mengenai penjelasannya. Pendapat pertama menjelaskan bahwa rumusan “rasa kebencian” bisa di lihat dari tindakan pidana formil, artinya suatu perbuatan dianggap sempurna apabila pelaku menyelesaikan rangkaian rumusan perbuatan dalam delik. Rumusan pasal tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu. Pada makna “ditunjuk untuk” di tafsirkan bahwa tindakan penyebaran informasi itu dituju untuk menimbulkan suatu rasa kebencian. Dalam rumusan pasal tidak secara tegas menjelaskan akibat yang timbul dari suatu delik seperti kebencian biasa dengan rasa ketidaksukaan. Maka menurut penjelasan tersebut harus membutuhkan pembuktian, bahwa tindakan yang dilakukan benar menimbulkan rasa benci dan permusuhan. Teori pembuktian dengan cara melihat bentuk perbuatan yang di buat berdasarkan keadaan pembuat dan sifat yang mampu menimbulkan rasa kebencian pada unsur SARA.⁴ Pandangan kedua, menjelaskan rumusan “rasa kebencian” dari segi materiil, artinya perbuatan menunjukan pada akibat yang di larang. Menurut tindak pidana materiil dalam menjalankan perbuatan akibat merupakan hal yang di wajibkan ada. Pendapat ini lebih mengarah kepada cara mengetahui berhasil atau tidaknya timbul rasa kebencian.⁵ Dalam menafsirkan kata “rasa kebencian” harus adanya pembuktian, karena terkait dengan kata “rasa” menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) itu hanya ada dalam hati seseorang dan “kebencian” merupakan ungkapan dari rasa hati seseorang akibat perbuatan tertentu. Berdasarkan hal ini harus ada tindakan yang dilakukan dari korban atas perbuatan yang di terima agar bisa diketahui dan di buktikan. Apabila tindakan yang di lakukan tidak menimbulkan akibat yang di larang, maka hanya terjadi percobaan delik.⁶

Terkait mengenai rumusan “antar golongan” pada Pasal 28 ayat (2) di rasa dalam penerapannya menimbulkan kesulitan. Rumusan pasal tidak jelas dan tegas terhadap batasan pengaturan sehingga menimbulkan penafsiran yang bereda-beda.⁷ Berdasarkan Putusan MK No: 76/PUU-XV/2017 menjelaskan makna “antar golongan” tidak meliputi suku, agama dan ras (SAR) tetapi melebihi itu, antara lain keseluruhan etnis tidak terwakilkan SAR. Berdasarkan penjelasan diatas, tidak ada kriteria yang jelas terkait rumusan “antar golongan” sehingga bisa saja di tafsirkan pada golongan kasta, golongan organisasi profesi,

⁴ Chazawi, Adami dan Ferdian, Adami. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyeranan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik* (Malang, Bayumedia Publing, 2011), 132.

⁵ Ibid, 132-133.

⁶ Madile, Magelhaen. "Penjatuhan Pidana Terhadap Perbuatan Percobaan Melakukan Tindak Pidana." *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016): 69-74, h. 69

⁷ Kumalasari, Tiara. "Konsep “Antargolongan” Dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Uu Ite)." *Media Iuris* 3, no. 2 (2019): 199-222, h. 204-205.

golongan jenis kelamin, golongan hobi karena terlalu luas batasnya. Untuk mengetahui makna yang jelas maka diperlukan penafsiran hukum dengan penggunaan teknik sistematisasi dengan mencari rumusan pasal yang berhubungan dengan pasal yang terkait yakni, Pasal 156 KUHP.

Pada pasal ini makna rumusan “golongan” mencakup beberapa etnis, seperti keturunan, agama, negeri asal, ras, asal, tempat, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Apabila dilakukan penafsiran hukum teknik sistematisasi maka makna antar golongan pada ketentuan pasal 28 ayat (2) sudah mencakup SAR. Terkait penjelasan diatas bahwa Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bersifat *Lex specialis* merujuk makna golongan pada Pasal 156 KUHP yang bersifat *Lex Generalis* maka mengakibatkan pengulangan unsur-unsur pada pasal.

Merujuk uraian diatas, rumusan pasal mengandung norma kabur pada kata “rasa kebencian” dan pemaknaan yang terlalu luas pada kata “antar golongan” menimbulkan ketidak sesuaian pada prinsip hukum pidana yakni, *Lex certa* dan *Lex stricta*. *Lex certa* artinya perumusan unsur-unsur tindak pidana dalam perundang-undangan harus secara terperinci. *Lex stricta* merupakan definisi dalam rumusan perundang-undangan harus jelas dan rigid tanpa ada ketentuan yang dirasa masih samar-samar yang mengakibatkan multitafsir dalam memaknai sebuah rumusan pasal.⁸

Implementasi pasal ini masih berlaku dalam menyelesaikan beberapa kasus seperti Dandhy Dwi Laksono, Faisol Abod Batis, Buni Yani dan I Gede Ary Astina.⁹ Pelaksanaan pasal ini dalam lingkungan peradilan khususnya penegakan hukum hakim harus menggunakan penafsiran hukum mengenai pemahaman telah ada suatu perbuatan melawan hukum dengan melanggar pasal tersebut. Secara garis besar terdapat dua paham penafsiran yakni, penafsiran harfiah, artinya mencari maksud dan makna dari peraturan terkait agar tidak keluar dari maksud dan tujuan. Penafsiran fungsional artinya mencari maksud atau makna dengan beberapa literatur yang bisa memberikan keterangan secara konkrit.¹⁰

Mencermati keempat kasus diatas memiliki latar belakang yang berbeda-beda serta telah mendapatkan putusan akhir. Oleh karenanya, kategori perbuatan melanggar rumusan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik meliputi unsur-unsur, a) setiap orang: subjek atau pelaku b) niat: dengan sengaja, c) melawan hukum: tanpa hak d) perbuatan: menyebarkan, e) obyek: informasi, f)

⁸Moeliono, Tristam P. "Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan." *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum* 22, no. 4 (2015): 594-616, h.598.

⁹ Kumalasari Tiara, Op.Cit.: 200-203.

¹⁰ Lailam, Tanto. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 89-106, h.92.

tujuan: menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, g) sasaran yang dituju: individu dan kelompok, serta berdasarkan unsur SARA.¹¹ Dalam pelaksanaan kategori perbuatan melawan hukum itu harus dimulai dari sebuah niat untuk merumuskan perbuatan yang menimbulkan rasa benci melalui media sosial, sasaran yang ingin di tuju meliputi (SARA) serta akibatnya harus mampu menimbulkan tindakan dari korban atas ketidak nyamanan mengenai perilakupembuat agar bisa diketahui dan di buktikan.

Terkait tindakan yang menimbulkan rasa benci pada ketentuan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik kasus Mizan Qudsiyah Pimpinan Pondok Pesantren Assunnah Lombok Timur dinyatakan terbukti telah memenuhi rumusan unsur perbuatan melawan hukum. Mizan Qudsiyah Pimpinan Pondok Pesantren Assunnah Lombok Timur di anggap melakukan tindak pidana penyebar rasa kebencian yang mengandung unsur SARA karena telah melakukan penyebaran video lewat youtube di instagram miliknya. Mizan Qudsiyah Pimpinan Pondok Pesantren Assunnah Lombok Timur, memberikan penjelasan sehubungan video yang dibuatnya tidak mempunyai niat menyatakan rasa benci terhadap golongan organisasi tertentu, terkait dengan postingan Mizan Qudsiyah Pimpinan Pondok Pesantren Assunnah Lombok Timur bahasa dan ahli hukum pidana menyampaikan pendapat. Berdasarkan penjelasan diatas unsur-unsur niat atau kesengajaan, rasa kebencian serta antar golongan rumusan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terlihat tidak tepat dalam implementasinya Bila di cermati unsur kesengajaan, menurut ahli hukum menyatakan niat atau kesengajaan terdiri dari tiga bagian yakni, kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai keinsyafan dan kesengajaan menyadari kemungkinan.¹² Mengenai unsur niat, pendapat pertama, menyatakan Mizan Qudsiyah Pimpinan Pondok Pesantren Assunnah Lombok Timur dalam penjelasannya tidak mempunyai niatan untuk menyebar rasa benci melainkan ingin mengajak jama'ah untuk memahami kebiasaan masyarakat, bukan kesengajaan sebagai tujuan ataupun kesengajaan untuk kepastian untuk mencapai akibat tertentu. Pendapat kedua, bahwa dasar pelaku melakukan postingan ialah membawa keresahan di dalam masyarakat, khususnya kejadian ibu-ibu di persulit dalam melahirkan akibat adanya prosedur rapid test. Dalam hal ini pelaku memang secara tegas ingin menyuarakan kepentingan banyak orang sehingga pelaku tidak mengetahui bahwa tindakan yang di lakukan adalah tindakan terlarang atau kesengajaan menyadari kemungkinan.

¹¹ Ganari, Mutaz Afif. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras dan Antargolongan yang Menimbulkan Permusuhan dan Kebencian." *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 8, no. 2 (2019): 187-194, h. 192.

¹² Setiabudhi, I Ketut Rai et. al. *Hukum Pidana Lanjutan* (Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 14.

Pendapat penulis, terkait dengan unsur “rasa kebencian”. Berdasarkan tidak ada pemahaman makna yang jelas dan tegas yang menimbulkan akibat tertentu mengakibatkan pasal ini dijadikan alat pembungkam kritikan, serta pasal ini bertentangan dengan prinsip hukum *Lex stricta*. Definisi dalam rumusan perundang-undangan harus jelas dan rigid. Keterangan Mizan Qudsiyah Pimpinan Pondok Pesantren Assunnah Lombok Timur hanya bertujuan murni bercermah. Dalam hal ini implikasi tidak ada penjelasan yang jelas mengenai perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian mengakibatkan tujuan pelaku tidak sesuai dengan harapannya. Pendapat keempat, rumusan unsur antar golongan. Berdasarkan pemahaman rumusan pasal yang terlalu luas mengakibatkan bertentangan pada prinsip hukum *Lex Certa* yang artinya kejelasan rumusan pasal dan rinci. Penjelasan ini membuat Masyarakat termasuk pada unsur golongan, dalam hal ini berimplikasi kepada Mizan Qudsiyah Pimpinan Pondok Pesantren Assunnah Lombok Timur yang melakukan sebuah video youtube yang di duga melanggar unsur “antar golongan”.

Berdasarkan uraian diatas makna ”rasa kebencian dan antar golongan” masih mengandung norma kabur dan pemaknaan yang terlalu luas, sehingga sangat potensial menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum serta ditafsirkan secara subyektif. Maka dari hal tersebut diperlukan formulasi rumusan pasal yang baik agar memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.¹³

Formulasi Rumusan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Agar Memenuhi Keadilan

Dalam implementasi tidak mudah untuk merumuskan sebuah keadilan karena dinilai berdasarkan hal yang diterima dari masing-masing masyarakat. Salah satu implementasi peraturan perundang-undangan yang masih tidak efektif dalam penegakan hukumnya ialah rumusan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengakibatkan kurangnya kepastian hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

Pasal 28 ayat (2) sebagai hukum positif Indonesia belum pernah mengalami perubahan baik dalam pengurangan maupun penambahan rumusan pasal. Asas kepastian hukum tidak menjadi tolak ukur dalam pembuatan rumusan pasal sehingga tidak memiliki penjelasan yang jelas pada kata “rasa kebencian” serta pemaknaan yang terlalu luas pada kata ”antar golongan”. Terkait permasalahan yang terjadi pihak Kejaksaan berpendapat dalam penerapan rumusan pasal ada yang masih belum maksimal yakni, rumusan pasal yang

¹³ Putera, Ryadh Mega. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU ITE (Studi Kasus: I Gede Ari Astina Alias Jerinx atau JRX)." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2021): 59-65, h. 62.

masih memiliki jangkauan terlalu luas sehingga mengakibatkan degradasi budaya hukum di masyarakat serta pasal ini bisa menjadi alat untuk membungkam kritikan.¹⁴

Implementasi rumusan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik agar memenuhi keadilan, di harapkan sesuai dengan prinsip *Lex certa* dan *Lex stricta*. Hal tersebut agar sejalan dengan tujuan hukum serta nilai keadilan yang akan terus hidup ketika produk peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.¹⁵ Dalam hal ini di butuhkan masukan-masukan pendukung dalam mencapainya. Saran pertama, terhadap rumusan pasal kata “rasa kebencian” seharusnya pada bagian penjelasan pasal demi pasal mampu memberikan syarat-syarat timbul rasa benci agar tegas dan jelas serta masyarakat bisa mengetahui perbuatan yang di larang dalam pasal ini. Karena perbuatan tersebut membutuhkan sebuah pembuktian apakah rasabenci atau ketidaksukaan yang di timbulkan dari perbuatan pelaku. Terkait rasa kebencian dan ketidaksukaan adalah perasaan manusiawi yang wajar pada setiap manusia.

Saran kedua, rumusan pasal kata “antar golongan” seharusnya di berikan kejelasan mengenai batasan penggunaan golongan agar tidak terlalu luas dalam penerapannya. Tujuannya agar masyarakat mengetahui makna “antar golongan” mencakup apa saja, serta hukum tidak di manfaatkan sebagai kekuasaan. Saran lain mengenai rumusan kata “antar golongan” di hilangkan saja dari Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena sudah di atur pada Pasal 156 KUHP sehingga terjadi pengulangan unsur. Dalam klasifikasi mengenai golongan pada ketentuan Pasal 156 KUHP di jelaskan bahwa golongan didasarkan pada bagian masyarakat yang memiliki perbedaan berdasarkan unsur-unsur: a) ras, b) negeri asal, c) agama, d) tempat, e) asal, f) keturunan, g) kebangsaan, h) atau kedudukan menurut hukum tata negara. Sedangkan klasifikasi sasaran yang di tuju berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) yakni antar golongan sudah terdapat pada pasal 156 KUHP yakni suku atau keturunan, agama dan ras.

Saran ketiga, mengenai perbuatan penyebar rasa kebancian yang mengandung unsur SARA melalui media sosial perlu di berikan pengaturan dengan dibuatkan bab khusus.

¹⁴ Permatasari, Iman Amanda, and Junior Hendri Wijaya. "Implementasi Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial." *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 23, no. 1 (2019): 27-41, h. 29.

¹⁵ Dwisvimiar, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 522-531, h. 529.

Tujuannya dalam penerapan pasal tersebut dapat di ketahui secara khusus mengenai macam-macam perbuatan melawan hukum mengandung unsur SARA.¹⁶

Penerapan rumusan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik agar memenuhi rumusan kedilan harus berpegang pada prinsip, kepastian hukum (*Reschtssicherheit*), keadilan hukum (*Gerechtigkeit*), serta kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*). Prinsip kepastian hukum (*Reschtssicherheit*), hukum merupakan hal penting karena mencerminkan nilai hak dan kewajiban masyarakat terhadap hukum. Tanpa kepastian hukum masyarakat dalam berperilaku tidak akan mengetahui perbuatan yang dilakukan, salah atau benar.

Terkait rumusan pasal “rasa kebencian dan antar golongan” mengandung pemahaman norma kabur serta multifasir sehingga bertolak belakang dengan prinsip hukum ini. Dalam implemtasinya mengakibatkan banyak masyarakat terjerat dalam pasal tersebut. Salah satunya Mizan Qudsiyah Pimpinan Pondok Pesantren Assunnah Lombok Timur. Maka dari itu diperlukan penerapan rumusan pasal sesuai prinsip kepastian hukum agar masyarakat bisa mendapatkan perlindungan dari sebuah tindakan yang sewenang-wenang.

Prinsip keadilan hukum merupakan tujuan penting dalam pelaksanaan hukum. Dalam hal ini hukum bukan berarti memiliki sifat yang adil tetapi hukum harus berifat umum dan sama. Mengenai keadilan merupakan hak individu mengenai tindakan hukum terhadap seseorang agar tidak memihak salah satu pihak. Pada rumusan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam implementasinya masih kurang asas keadilan hukum, salah satunya terhadap kasus Mizan Qudsiyah Pimpinan Pondok Pesantren Assunnah Lombok Timur. Terlihat bahwa penerapan pidana terhadap pelaku sangat dipaksakan padahal tidak terpenuhi unsur niat yang mampu membedakan ekspresi meminta kejelasan dengan ekspresi yang termasuk menimbulkan rasa kebencian. Pada penahanan yang di lakukan terhadap Mizan Qudsiyah Pimpinan Pondok Pesantren Assunnah Lombok Timur di masa pandemi covid-19 tampak di paksakan padahal sistem peradilan pidana sedang berusaha keras dalam pengurangan jumlah tahanan untuk mencegah terjadinya penularan virus covid-19.

Prinsip kemanfaatan hukum tidak bisa di lupakan dari prinsip kepastian hukum (*Reschtssicherheit*), dan keadilan hukum (*Gerechtigkeit*). Prinsip hukum ini di pandang sama dengan capaian hukum di terapkan. Maka dari itu penerapan hukum harus mampu memberikan kemanfaatan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Pada implementasinya prinsip kemanfaatan hukum pada rumusan pasal 28 ayat (2) masih kurang tepat, seperti pada kasus

¹⁶ Situmorang, Fransiskus Sebastian. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 5 (2017): 1-14, h. 12.

Mizan Qudsiyah Pimpinan Pondok Pesantren Assunnah Lombok Timur. Hal tersebut terlihat bertentangan dengan keadilan restoratif yang semata-mata pada kasus ini di manfaatkan sebagai pembalasan kepada orang yang bersalah tanpa memberikan jalan keluar yang sama menguntungkan bagi kedua belah pihak.²¹ Maka dari itu dalam penegakan hukum pada rumusan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik harus sesuai prinsip kemanfaatan hukum. Tujuannya agar hukum tidak dijadikan sebagai pembalasan tapi hukum di jadikan sebagai jaminan kebahagiaan supaya sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* atau pidana adalah jalan terakhir.¹⁷

KESIMPULAN

Rumusan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai hukum positif di Indonesia masih tidak sesuai pada prinsip hukum pidana yakni, *Lex certa* dan *Lex stricta*. Hal ini ditunjukan pada rumusan “rasa kebencian” yang tidak memiliki penjelasan secara tegas terkait menimbulkan akibat tertentu. Sedangkan rumusan “antar golongan”. Hal ini mengakibatkan penerapan rumusan pasal sangat luas serta rumusan pasal tersebut tidak tepat dalam menjerat kalimat-kalimat postingan pengguna media sosial khususnya pada kasus Mizan Qudsiyah Pimpinan Pondok Pesantren Assunnah Lombok Timur Pada formulasi rumusan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik agar memenuhi rasa keadilan sebaiknya rumusan “rasa kebencian” dalam bagian penjelasan pasal demi pasal diberikan kriteria rasa kebencian secara jelas serta dapat di ketahui perbuatan yang di timbulkan. Terkait makna “antar golongan” seharusnya di berikan batasan makna agar tidak terlalu luas dalam penerapannya. Mengenai rumusan makna “antar golongan” di hilangkan saja dari Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena sudah di atur pada Pasal 156 KUHP, serta mengenai perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur SARA di media sosial perlu di berikan pengaturan dengan dibuatkan bab khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Aidul Fitriciada. "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, No. 4 (2012).
- Chazawi, Adami dan Ferdian, Ardi. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyeranan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik* (Malang, Bayumedia Publising, 2011).

¹⁷ Simbolon, Tifan Pramuditia, Bahmid Bahmid, and Emiel Salim Siregar. "Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor

- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Cetakan II Edisi Revisi* (Malang, Media Nusa Creative, 2016).
- Darmawan, Iwan. "Perkembangan dan Pergeseran Pidana." *Pakuan Law Review* 1, Dwisvimiari, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. 3 (2011).
- Fitania, Silvia Eka. "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2018).
- Ganari, Mutaz Afif. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras dan Antargolongan yang Menimbulkan Permusuhan dan Kebencian." *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 8, No. 2 (2019).
- Jasmi, Putri Conitatillah. "Analisis Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Proses Putusan Hakim Terkait Penghinaan Melalui Dunia Maya." *Jurnal Analisis Hukum* 3, No. 1 (2020).
- Kumalasari, Tiara. "Konsep "Antargolongan" Dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)." *Media Iuris* 3, No. 2 (2019).
- Lailam, Tanto. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Media Hukum* 21, No. 1 (2014).
- Madile, Magelhaen. "Penjatuhan Pidana Terhadap Perbuatan Percobaan Melakukan Tindak Pidana." *Lex Crimen* 5, No. 2 (2016).
- Moeliono, Tristam P. "Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan Terhadap Putusan MK Tentang Praperadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, No. 4 (2015). No. 2 (2015).
- Permatasari, Iman Amanda, dan Junior Hendri Wijaya. "Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial." *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 23, No. 1 (2019).
- Putera, Ryadh Mega. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK(Sudi Kasus: I Gede Ari Astina Alias Jerinx atau JRX)." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2021).
- Putri, Kania Dewi Andhika, dan Ridwan Arifin. "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)." *Mimbar Yustitia* 2, No. 2 (2018).
- Rohmana, Nanda Yoga. "Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Yuridika* 32, No. 1 (2017).
- Setiabudhi, I Ketut Rai et. al. *Hukum Pidana Lanjutan* (Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016).
- Simbolon, Tifan Pramuditia, Bahmid Bahmid, and Emiel Salim Siregar. "Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Tectum* 1, No. 1 (2019).
- Situmorang, Fransiskus Sebastian. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 5 (2017).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Copyright Holder :

© Muhammad Faozan. (2022).

First Publication Right :

© TAFATTAH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah